



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zazli Bin Kamel;
2. Tempat lahir : Bangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Nayon Gg. Mesjid Blok-A2/12 RT/TW. 002/012,
Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata (Komisaris PT. PRIMA MAKMUR
BATAM);

Terdakwa Zazli Bin Kamel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. ADRIS.H., M.H., SUGITO, S.H., M.H., RUDIANTO, S.H., dan RANO ISKANDAR SIRAIT, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juli 2020 dibawah register nomor : 622/SK/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit smartphone android OPPO A3s Model CPH 1803 IMEI 1 : 863308043014458, IMEI 2 : 863308043014441 beserta 1 (satu) buah simcar kartu Hallo Telkomsel dengan code 0015 0000 0935 7933 nomor : 082171577364;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk caterpillar warna kuning dengna machine mode 3306D1, Serial Number 10Z04548, arrange number IN48000;
 - c. 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel CW.520 warna biru dengan nomor polisi BP 9017 YE;
 - d. 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel warna biru dengan nomor polisi BP 9802 DY;
 - e. 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubisho Fuso warna biru dengan nomor polisi BP 9086 ZE;
Dikembalikan kepada Saksi Rudi Aling Akuang Bin Kimsong;
 - f. 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubisi Fusi warna kuning dengna nomor Polisi BP 9123 ZD;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel L.6 warna hitam dengan nomor polisi BP 9288 ZN;
Dikembalikan kepada Saksi Yulper Dewin Bin Syahminan;
- h. 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubihhi Fuso warna hitam dengan nomor polisi BP 9201 EY;
- i.1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna hijau dengan nomor polisi BP 9065 BF;
Dikembalikan kepada Saksi Adi Candra Bin Baharuddin;
- j.1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Kobelco Yutani U21 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-044403 dan nomor rangka YN-0335
- k. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobleco Yutani U18 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-007891 dan nomor rangka YN-3775;
- l.1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco Yutani U15 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-008410 dan nomor rangka YN-3929.
Dikembalikan kepada Saksi Bun Sua Bin NG Tjing Seng);
- m. Laporan Hasil Pengajuan Nomor : ICBB.LHP.IV.2020.0216 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- n. Laporan Hasil Pengajuan Nomor : ICBB.LHP.III.2020.0194 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- o. Copy Dokumen Profile PT.Prima Makmur Batam sebanyak 1 (satu) berkas;
- Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL selaku Komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM, pada rentang waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAZLI bin KAMEL merupakan Komisaris sebuah badan usaha yang berbadan hukum yaitu PT. PRIMA MAKMUR BATAM, beralamat di Perumahan Bida Asri II Blok G 5 No. 01 RT. 001/ RW. 017, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perbengkelan, perindustrian dan transportasi didirikan berdasarkan Akta Notaris HANUGERAH, S.H. Nomor 22 tanggal 18 September 2015 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015 AHU-2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015 dengan susunan kepengurusan:

- Direktur : ANJONI HENG ;
- Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHIN;

- Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan terhadap direksi dan komisaris, peralihan saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan Akta Notaris JOHNSON WIJAYA, S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0136046 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 AHU-AH.01.03-0136046 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 dengan susunan kepengurusan:

- Direktur : ZAZLI;
- Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHIN;

- Bahwa kemudian dilakukan perubahan terhadap direksi dan komisaris, peralihan saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan Akta Notaris CHEN CHEN, S.H, M.Kn. Nomor 01 tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0066840 Tahun 2019, tanggal 02 Februari 2019 dengan susunan kepengurusan:

- Direktur : RAMUDAH;
- Komisaris : ZAZLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan modal awal dari hasil usaha kavlingan tanah, pada tahun 2017 Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL membentuk sebuah badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. PRIMA MAKMUR BATAM, dengan posisi dalam kepengurusan sebagai Direktur dan seorang bernama RAMUDAH sebagai Komisaris;
- Bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional PT. PRIMA MAKMUR BATAM yang dibentuk oleh Terdakwa ZAZLI bin KAMEL, maka berdasarkan Akta Notaris CHEN CHEN, S.H, M.Kn. Nomor 01 tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dilakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PRIMA MAKMUR BATAM, dimana Terdakwa menjadi Komisaris dan seorang bernama RAMUDAH menjadi Direktur dengan tujuan agar RAMUDAH yang akan melakukan pengurusan dokumen dan perizinan terkait kegiatan perusahaan;
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL mulai melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam untuk dibuat menjadi kavlingan perumahan dan ruko, yaitu kavlingan Teluk Lunggu Punggur yang terletak di Kelurahan Kabil (Hutan Lindung Tanjung kasam) dan Bukit Indah Nusa 4 yang terletak di Kelurahan Batu Besar (Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai) dengan ukuran dan harga yang bervariasi;
- Bahwa kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam dilakukan oleh Terdakwa dengan mempergunakan alat berat berupa excavator untuk mengali dan memindahkan tanah ke dalam dump truck, bulldozer untuk meratakan tanah, dan dumptruck untuk memindahkan tanah yang sudah dimuat;
- Bahwa operator alat berat berupa excavator dan bulldozer serta supir dump truck dipekerjakan oleh Terdakwa ZAZLI bin KAMEL di lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa ZAZLI bin KAMEL dan atas perintah serta diberikan oleh Terdakwa ZAZLI bin KAMEL;
- Bahwa atas kegiatan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam tersebut, Terdakwa ZAZLI bin KAMEL telah beberapa kali mendapat pemberitahuan dari pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Batam bahwa kegiatan Terdakwa ZAZLI bin KAMEL berada di kawasan hutan dan agar Terdakwa ZAZLI bin KAMEL tidak melanjutkan melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan, yaitu:
 - a. Bahwa Surat Nomor: 522/05/DLHK/KPHL-BTM/2/2018 tanggal 19 Februari 2018, Hal pemberitahuan lokasi berada dalam kawasan Hutan Lindung;
 - b. Surat Nomor: 522/75/DLHK/KPHL-BTM/9/2018 tanggal 14 September 2018, Hal pemberitahuan lokasi berada dalam kawasan Hutan Lindung;
 - c. Surat Nomor: 522/113/DLHK/KPHL-BTM/12/2018 tanggal 20 Desember 2018, Hal Teguran I;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun sudah mendapat pemberitahuan dan teguran dari pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Batam, namun Terdakwa ZAZLI bin KAMEL tetap melanjutkan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam untuk dibuat menjadi kavlingan perumahan dan ruko karena sudah terlanjur dilakukan, dan masyarakat yang telah membeli dan membayar harga kavling tanah yang dijual oleh Terdakwa ZAZLI bin KAMEL menuntut untuk tersedianya kavlingan yang telah dibeli dan dibayar, dan jika Terdakwa ZAZLI bin KAMEL tidak menyediakan kavlingan maka para pembeli kavling meminta uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa ZAZLI bin KAMEL dikembalikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Kawasan hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa ZAZLI bin KAMEL ditemukan dan tertangkap tangan sedang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau untuk pemukiman penduduk atau pengkaplingan Perumahan oleh pihak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Batam yang mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR R.I;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi Terdakwa ZAZLI bin KAMEL melakukan kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau dan sesuai sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 6 / 2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas \pm 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut:

1. Hutan Lindung Sei Ulu Lanjai yang berada di kelurahan Batu Besar:

No.	Koordinat		Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara		
1	104° 6' 34.35" BT	1° 8' 24.51" LU	Titik 1	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
2	104° 6' 35.29" BT	1° 8' 24.46" LU	Titik 2	Di dalam Kawasan Hutan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Lindung
3	104° 6' 37.71" BT	1° 8' 25.60" LU	Titik 3	Di Areal Penggunaan Lain
4	104° 6' 36.01" BT	1° 8' 26.17" LU	Titik 4	Di Areal Penggunaan Lain
5	104° 6' 36.57" BT	1° 8' 28.00" LU	Titik 5	Di Areal Penggunaan Lain
6	104° 6' 34.97" BT	1° 8' 28.59" LU	Titik 6	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
7	104° 6' 35.72" BT	1° 8' 30.49" LU	Titik 7	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
8	104° 6' 40.31" BT	1° 8' 41.06" LU	Titik 8	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
9	104° 6' 44.20" BT	1° 8' 39.68" LU	Titik 9	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
10	104° 6' 45.18" BT	1° 8' 41.28" LU	Titik 10	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
11	104° 6' 46.13" BT	1° 8' 40.91" LU	Titik 11	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
12	104° 6' 46.66" BT	1° 8' 42.91" LU	Titik 12	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
13	104° 6' 42.28" BT	1° 8' 44.62" LU	Titik 13	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
14	104° 6' 38.62" BT	1° 8' 45.63" LU	Titik 14	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
15	104° 6' 36.04" BT	1° 8' 45.43" LU	Titik 15	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
16	104° 6' 27.27" BT	1° 8' 42.37" LU	Titik 16	Di dalam Kawasan Hutan Lindung
17	104° 6' 29.15" BT	1° 8' 34.32" LU	Titik	Di dalam

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	BT 104° 6' 35.41" BT	LU 1° 8' 42.161" LU	17 Titik 18	Kawasan Hutan Lindung Lokasi pekerjaan alat berat (diambil oleh petugas KPHL)
----	----------------------------	---------------------------	-------------------	---

Luas kegiatan masuk dalam Kawasan HL \pm 5,42 Hektar dan APL \pm 0,21 Hektar;

2. Hutan Lindung Tanjung Kasam (Hutan Lindung Duriangkang II) yang berada di kelurahan Kabil;

No.	Koordinat	Objek	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Utara	
1	104° 6' 31.81" BT	1° 3' 3.43" LU	Titik 1 Di Areal Penggunaan Lain
2	104° 6' 45.57" BT	1° 2' 58.47" LU	Titik 2 Di dalam Kawasan Hutan Lindung
3	104° 6' 36.44" BT	1° 2' 49.04" LU	Titik 3 Di dalam Kawasan Hutan Lindung
4	104° 6' 26.43" BT	1° 2' 56.13" LU	Titik 4 Di Areal Penggunaan Lain
5	104° 6' 36.49" BT	1° 2' 57.12" LU	Titik 5 Di dalam Kawasan Hutan Lindung (Lokasi pemasangan plang pengumuman saat olah TKP)

- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan:

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Hutan Lindung Duriangkang II) akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
 2. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan tutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004);
 3. Dalam mencegah kerusakan lingkungan ekosistem hutan mangrove dan kawasan hutan akibat pembangunan perumahan perlu dilakukan restorasi ekologi, disamping untuk menghindari kerusakan lingkungan secara berlanjut maka pembangunan hunian tempat tinggal di Kota Batam (Barelang) harus diarahkan secara vertikal (seperti bangunan apartemen dan hotel bertingkat) dan menghentikan pembangunan hunian secara horisontal (seperti pembangunan rumah) yang akan menggunakan lahan lebih banyak dan merusak kawasan hutan dan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Mangrove diperoleh kesimpulan:
- Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai.

Kerusakan Mangrove yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai akibat perbuatan pembersihan dan pembukaan serta pematangan lahan yang dilakukan oleh Sdr. ZAZLI bin KAMEL selaku Komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM tersebut adalah:

1. ZAZLI bin KAMEL selaku Komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM telah melakukan pengurukan tanah pada areal yang dikuasai pada Lokasi 1 (seluas 5,63 Ha) yang terdapat di Hutan Lindung Sungai Ulu (5,42 Ha) dan APL (0,21 Ha). Hasil analisa data sekunder (peta-peta, foto, koordinat lokasi) dan karakteristik lingkungan pesisir di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, maka dapat dipastikan bahwa terdapat ekosistem hutan mangrove pada Lokasi 1 (0,86 ha);
2. Luas hutan mangrove dengan status Hutan Lindung di Lokasi 1 (HL Sungai Ulu) yang telah diuruk/dirusak oleh kegiatan PT. PRIMA MAKMUR BATAM sekitar $\pm 0,68$ Ha;
3. Kegiatan pengurukan tanah pada ekosistem hutan mangrove ($\pm 0,68$ Ha) telah menyebabkan kerusakan lingkungan, karena merubah ekosistem hutan mangrove menjadi lahan terbuka yang direncanakan untuk perumahan. Sehingga pada ekosistem mangrove ($\pm 0,68$ Ha) telah terjadi penghilangan/pemusnahan vegetasi, biota dan habitat satwa yang biasanya hidup di ekosistem mangrove, sehingga melanggar Keputusan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004, dan Undang-Undang R.I. No.41 Tahun 1999, serta Undang-Undang R.I. No.32 Tahun 2009;

- Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam.
Berdasarkan kondisi tutupan lahan (Peta Google Earth tahun 2012 dan 2019), pada lokasi 2 (HL Tanjung Kasam) diyakini bukan ekosistem mangrove;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 4 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Zazli Bin Kamel tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm atas nama Terdakwa Zazli Bin Kamel tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Budi Mulia Bin Asril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai polisi kehutanan pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Unit II Batam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Jawata Sinaga, Syartomi beserta Petugas Gakkum, Polsek Nongsa, BP Batam dan Balai KSDA Seksi II Batam;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yakni melakukan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematangan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam;

- Bahwa aktifitas pematangan lahan yang dilakukan Terdakwa sudah dimulai pada tahun 2018 dan Saksi sudah memberikan teguran pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui adanya kegiatan pematangan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai sudah memberikan teguran kepada Terdakwa Zazli;
- Bahwa selain surat teguran, Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan alat-alat berat yang berada di lokasi kemudian memasang pancang bahwa daerah tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai telah memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Direktur PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa surat teguran pertama diberikan pada tanggal 19 Februari 2018;
- Bahwa teguran kedua diberikan pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa teguran ketiga pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa setelah menerima teguran tersebut Terdakwa masih tetap melanjutkan kegiatan pematangan lahan hingga akhirnya Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai menyatakan lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam;
- Bahwa selain di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Terdakwa juga melakukan pematangan lahan di kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa pada saat memberikan teguran, Terdakwa sedang mengatur kegiatan operator alat berat yang melakukan pematangan lahan;
- Bahwa di lokasi Sei Hulu Lanjai sebelumnya ada bukit kemudian Terdakwa meratakan bukit tersebut lalu tanah hasil pemerataan bukit ditimbun di sungai dan hutan mangrove;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi menanyakan izin Terdakwa untuk melakukan pematangan lahan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, juga mengamankan 1 (satu) orang operator alat berat, bulldozer 1 (satu) unit, beko sebanyak 3 (tiga) unit dan Dump truck sebanyak 8 (delapan) unit yang pada saat itu berada di kawasan hutan Sei Hulu Lanjai;
- Bahwa semua alat berat seperti bulldozer, beko dan Dump truck bekerja atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit bulldozer, beko sebanyak 3 (tiga) unit dan Dump truck sebanyak 8 (delapan) unit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : Syartomi Bin Sabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai polisi kehutanan pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) unit II Batam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Budi Mulia Bin Asril, Jawata Sinaga beserta Petugas Gakkum, Polsek Nongsa, BP Batam dan Balai KSDA Seksi II Batam;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yakni melakukan pematangan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam;
- Bahwa aktifitas pematangan lahan yang dilakukan Terdakwa sudah dimulai pada tahun 2018 dan sudah memberikan teguran pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui adanya kegiatan pematangan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai sudah memberikan teguran kepada Terdakwa;
- Bahwa selain surat teguran, Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan alat-alat berat yang berada dilokasi kemudian memasang pancang bahwa daerah tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai telah memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Direktur PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa surat teguran pertama diberikan pada tanggal 19 februari 2018;
- Bahwa teguran kedua diberikan pada tanggal 14 September 2018 dan teguran ketiga pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa setelah menerima teguran tersebut Terdakwa masih tetap melanjutkan kegiatan pematangan lahan hingga akhirnya Saksi dan petugas lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai menyatakan lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2018 Lokasi tersebut sudah termasuk hutan lindung sesuai SK.276 tahun 2015 yang kemudian kembali ditetapkan sebagai hutan lindung dengan SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6 2018;
 - Bahwa di kawasan hutan lindung tersebut sudah ada papan pengumuman bahwa lokasi tersebut adalah hutan lindung serta plang sebagai tanda lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung;
 - Bahwa selain di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Terdakwa juga melakukan pematangan lahan di kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hektar;
 - Bahwa pada saat memberikan teguran, Terdakwa sedang mengatur kegiatan operator alat berat yang melakukan pematangan lahan;
 - Bahwa dilokasi tersebut tersebut sebelumnya ada bukit kemudian Terdakwa meratakan bukit tersebut lalu tanah hasil pemerataan bukit ditimbun di sungai dan hutan mangrove;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi ada menanyakan izin Terdakwa untuk melakukan pematangan lahan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa juga mengamankan 1 (satu) orang operator alat berat serta bulldozer 1 (satu) unit, beko sebanyak 3 (tiga) unit dan Dum truck sebanyak 8 (delapan) unit yang pada saat itu berada di kawasan hutan Sei Hulu Lanjai;
 - Bahwa semua alat berat seperti bulldozer, beko dan dump truck bekerja atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit bulldozer, beko sebanyak 3 (tiga) unit dan dump truck sebanyak 8 (delapan) unit tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi : La Jahidi Bin La Uma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai polisi kehutanan pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) unit II Batam;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yakni melakukan pematangan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak ada dilokasi Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Syartomi Bin Sabri;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertepatan dengan kunjungan dari Komisi IV DPR RI yang melakukan sidak di lokasi PT. KAYLA ALAM SENTOSA dan mendapat informasi bahwa ada kegiatan pematangan lahan di Lokasi PT. PRIMA MAKMUR BATAM di Kelurahan Batu Besar Nongsa Kota Batam dan menemukan aktivitas Dum Truck dan alat berat sedang melakukan penimbunan kemudian mengamankan Komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM yaitu Terdakwa ke Kantor BKSDA Kota Batam;
 - Bahwa pada saat pengamanan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 sebelumnya sudah pernah diberikan teguran kepada Terdakwa;
 - Bahwa teguran yang pertama diberikan pada tanggal 19 Februari 2018, yang kedua pada tanggal 14 September 2018 dan yang ketiga pada tanggal 20 Desember 2018 dan juga dilakukan pemasangan plank di lokasi tersebut untuk tidak melakukan aktifitas pembukaan lahan karena lokasi tersebut termasuk masuk kawasan hutan lindung;
 - Bahwa Saksi menyampaikan surat teguran yang ditujukan pada PT. PRIMA MAKMUR BATAM yang pada saat itu Direkturnya adalah Terdakwa kemudian pada tahun 2019 posisi Terdakwa di PT. PRIMA MAKMUR BATAM menjadi Komisaris;
 - Bahwa selain di kawasan hutan Sei Hulu Lanjai, Terdakwa juga membuka lahan seluas 20 (dua puluh) hektar lebih di kawasan hutan Tanjung Kasam (Duriangkang II);
 - Bahwa untuk menentukan lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung Saksi menggunakan GPS (Global Positioning System) mengambil titik koordinat lokasi tersebut lalu dicocokkan dengan Peta Kawasan Hutan dan berdasarkan SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
 - Bahwa pembukaan dan pematangan lahan yang dilakukan Terdakwa untuk membuat kavling yang akan lalu dijual;
 - Bahwa Saksi mengantarkan surat teguran yang pertama dan yang ketiga ke lokasi pematangan lahan dan diterima langsung oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi : Andrian Linus Basuki Bin Tjoeng Djoen Djie dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi melakukan pembelian kavling yang berlokasi di Teluk Lunggu Punggur dari PT. PRIMA MAKMUR BATAM namun hingga sekarang surat-surat terkait kavling tersebut tidak diberikan oleh pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan lahan tersebut masih dalam proses pematangan sehingga Saksi disuruh untuk menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM meminta kepada konsumen uang sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk pengurusan WTO pada lahan tersebut;
- Bahwa pihak konsumen atau para pembeli menolak untuk membayarkan uang tersebut namun pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM mengancam akan menarik kembali Kavling yang telah dijual kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui pematangan lahan di Teluk Lunggu Punggur dan di Bukit Indah Nongsa IV tidak dapat dilanjutkan setelah melakukan Mediasi di Komisi I DPRD Kota Batam bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa jual beli kavling tersebut dilakukan secara tunai yang dibayarkan di kantor PT. PRIMA MAKMUR BATAM di Teluk Lunggu Punggur yang diterima staff PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan atas pembayaran tersebut dibuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membayar sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : Raja Nauli Siregar Bin Sayur Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian kavling yang berlokasi di Teluk Lunggu Punggur dari PT. PRIMA MAKMUR BATAM namun hingga sekarang surat-surat terkait kavling tersebut tidak diberikan oleh pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM dengan alasan lahan tersebut masih dalam proses pematangan sehingga Saksi disuruh untuk menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM meminta kepada konsumen uang sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk pengurusan WTO pada lahan tersebut;
- Bahwa pihak konsumen atau para pembeli menolak untuk membayarkan uang tersebut namun pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM mengancam akan menarik kembali Kavling yang telah dijual kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui pematangan lahan di Teluk Lunggu Punggur dan di Bukit Indah Nongsa IV tidak dapat dilanjutkan setelah melakukan Mediasi di Komisi I DPRD Kota Batam bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa jual beli kavling tersebut dilakukan secara tunai yang dibayarkan di kantor PT. PRIMA MAKMUR BATAM di Teluk Lunggu Punggur yang diterima staff

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan atas pembayaran tersebut dibuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah membayar secara mencicil sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi : Dimas Ariki Bin Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian kavling yang berlokasi di Bukit Indah Nongsa IV dari PT. PRIMA MAKMUR BATAM namun hingga sekarang surat-surat terkait kavling tersebut tidak diberikan oleh pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM dengan alasan lahan tersebut masih dalam proses pematangan sehingga Saksi disuruh untuk menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM meminta kepada konsumen uang sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk pengurusan WTO pada lahan tersebut;
- Bahwa pihak konsumen atau para pembeli menolak untuk membayarkan uang tersebut namun pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM mengancam akan menarik kembali Kavling yang telah dijual kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui pematangan lahan di Teluk Ljung Punggur dan Bukit Indah Nongsa IV tidak dapat dilanjutkan setelah melakukan Mediasi di Komisi I DPRD Kota Batam bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa jual beli kavling tersebut dilakukan secara tunai yang dibayarkan di kantor PT. PRIMA MAKMUR BATAM di Teluk Ljung Punggur yang diterima staff PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan atas pembayaran tersebut dibuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membayar secara mencicil sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi : Ilyas Bin Abdurahman Kadir DG Malimpo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian kavling yang berlokasi di Bukit Indah Nongsa IV dari PT. PRIMA MAKMUR BATAM namun hingga sekarang surat-surat terkait kavling tersebut tidak diberikan oleh pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan lahan tersebut masih dalam proses pematangan sehingga Saksi disuruh untuk menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM meminta kepada konsumen uang sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk pengurusan WTO pada lahan tersebut;
- Bahwa pihak konsumen atau para pembeli menolak untuk membayarkan uang tersebut namun pihak PT. PRIMA MAKMUR BATAM mengancam akan menarik kembali Kavling yang telah dijual kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui pematangan lahan di Teluk Lunggu Punggur dan Bukit Indah Nongsa IV tidak dapat dilanjutkan setelah melakukan Mediasi di Komisi I DPRD Kota Batam bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa jual beli kavling tersebut dilakukan secara tunai yang dibayarkan di kantor PT. PRIMA MAKMUR BATAM di Teluk Lunggu Punggur yang diterima staff PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan atas pembayaran tersebut dibuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membayar secara mencicil sejumlah Rp 48.200.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi : Kasiman Bin Rana Sukarya, dibawah sumpah didepan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah operator bulldozer di CV. RUDI BANGUN Perkasa milik AKUANG;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan untuk melakukan pematangan lahan di daerah Nongsa;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan di Nongsa tersebut namun lahan tersebut ada hubungannya dengan PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di Nongsa tempat Saksi melakukan pematangan lahan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengarahkan pekerjaan dan mengatur pekerjaan Saksi serta penanggung jawab di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Lahan daerah Nongsa pada bulan Februari tahun 2020 dan setelah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa kegiatan pematangan lahan tersebut berhenti;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah pemilik alat berat yakni AKUANG;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi kerjakan di lahan daerah Nongsa tersebut adalah pembuatan jalan serta membuat kavling;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kenapa kegiatan pematangan lahan tersebut diberhentikan namun setelah diamankan oleh Petugas kehutanan diberitahukan bahwa lokasi tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa dilokasi juga ada dilakukan penimbunan sungai dari tanah yang lebih tinggi yang dikeruk kemudian diratakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik 1 (satu) bulldozer dan 3 (tiga) dump truck adalah AKUANG dan untuk alat berat yang lain adalah milik AHSUA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi : Rudi Aling Akuang Bin Kimsong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 3 (tiga) unit Dum truck dan 1 (satu) unit Bulldozer dari Saksi;
- Bahwa penyewaan Dumb truck dan Bulldozer tersebut hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa untuk penyewaan Bulldozer seharga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu) perjam nya dan disewa selama seminggu namun belum ada pembayaran;
- Bahwa untuk penyewaan 1 (satu) unit Dum truck seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu Rupiah) perjam nya dan disewa selama seminggu namun belum ada pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menyewa Dum truck dan Bulldozer untuk meratakan Kavling di daerah Nongsa;
- Bahwa saat ini alat-alat berat milik Saksi berada di Sekupang karena diamankan oleh petugas Kehutanan;

10.Saksi : Yulper Dewin Bin Syahminan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Wiraswasta yang bergerak di bidang penyewaan alat berat berupa Dum truck;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama ADI CHANDRA mengatakan ada yang membutuhkan Dum truck yang nantinya akan dibayar setelah selesai pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM menyewa Dum Truck milik Saksi sebanyak 2 (dua) unit dengan harga sewa seharga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perjam nya melalui ADI CHANDRA;
- Bahwa Dum truck milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa adalah Dum truck Nomor Polisi BP 9283 ZN merk Nissan Disedel L.6 warna hitam dan Dum truck nomor polisi BP 9123 merk Fuso warna kuning;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dum truck tersebut disewa untuk melakukan penimbunan tanah kavling didaerah Nongsa setelah terjadi penangkapan karena lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang mengoperasikan 2 (dua) unit Dum truck milik Saksi adalah sopir Saksi yang bernama Antoni;
- Bahwa yang membayar gaji sopir adalah Saksi sedangkan uang makan dan minyak dibayar oleh Terdakwa selaku pihak yang menyewa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11.Saksi : Adi Candra Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat milik Saksi berupa Dum truck sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Terdakwa menyewa Dum truck milik Saksi untuk digunakan melakukan penimbunan kavling di daerah Nongsa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyewa Dum truck milik Saksi selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa harga sewa Dum truck 1 (satu) unitnya seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa yang mengoperasikan 3 (tiga) unit Dum truck milik Saksi adalah sopir yang Saksi gaji;
- Bahwa 3 (tiga) unit Dum truck yang disewa adalah Dum truck nomor polisi BP 9065 EY warna hijau, Dum truck nomor polisi BP 9201 EY warna hitam dan Dum truck nomor polisi L 7197 DU warna hijau metalik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12.Saksi : Bun Sua Bin NG Tjing Seng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. SARANA USAHA BATAM;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat berupa Exavator milik Saksi yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa menyewa Exavator sebanyak 3 (tiga) unit dari Saksi dengan harga untuk perjam nya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa 3 (tiga) unit Exavator milik Saksi dengan mengatas namakan PT. PRIMA MAKMUR BATAM dimana Terdakwa selaku komisaris di PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan Saksi sebuah cek dengan nominal Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) untuk sewa selama 300 (tiga ratus) jam namun sampai sekarang Saksi tidak pernah mencoba untuk mencairkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 3 (tiga) unit Exavator milik Saksi digunakan untuk pengurukan tanah di daerah Nongsa untuk membuat kavling perumahan;
- Bahwa yang mengoperasikan 3 (tiga) unit Exavator adalah operator yang Saksi gaji;
- Bahwa yang menandatangani surat sewa menyewa alat berat tersebut adalah Terdakwa selaku komisaris PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa lokasi lahan yang dibuat kavlingan perumahan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM dengan menggunakan Exavator milik PT. SARANA USAHA BATAM masuk kawasan hutan lindung setelah diberitahu oleh operator Exavator yang bernama Kolbert Napitupulu pada saat diamankan oleh Petugas Kementian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa :

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.452/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 17 Juni 2016 berikut lampirannya;
- Peta Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Riau;
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau);

- Surat Pemberitahuan Nomor : 522/05/DLHK/KPHL-BTM/2/2018 dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam tanggal 19 Februari 2018 kepada Direktur PT. Prima Makmur Batam;
- Surat Pemberitahuan Nomor : 522/75/DLHK/KPHL-BTM/9/2018 dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam tanggal 14 September 2018 kepada Direktur PT. Prima Makmur Batam;
- Surat Teguran I (Pertama) Nomor : 522/113/DLHK/KPHL-BTM/9/2018 dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam tanggal 20 Desember 2018 kepada Direktur PT. Prima Makmur Batam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli : Wiharso, S.Hut, M.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang pemetaan kawasan kehutanan;
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XII Tanjung Pinang;
 - Bahwa setelah Ahli mendapatkan koordinat Lokasi kemudian dengan menggunakan software ArcGIS lalu memposisikan sesuai dengan SK Kementerian kehutanan dan didapat hasil bahwa kawasan yang dicek tersebut didalam atau diluar kawasan hutan;
 - Bahwa data-data yang diberikan penyidik kepada ahli adalah koordinat yang terletak di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa yang menetapkan daerah tersebut masuk kedalam hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan yang dimulai dari Surat Keputusan nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang penunjukan area hutan di wilayah Kota Madya Batam Provinsi Kepulauan Riau seluas 23.400 Hektar sebagai kawasan hutan;
 - Bahwa kemudian ditetapkan kembali di Surat Keputusan nomor 463/Menhut-II/2013 tanggal 23 Juni 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 124.775 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 86.663 hektar dan perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas ± 1.834 Hektar di Provinsi kepri;
 - Bahwa kemudian ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 8667/Kemenhut-II/2014 tanggal 24 September 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa kemudian ditetapkan kembali di Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor 76/MENLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang
- Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.509 Hektar, perubahan Fungsi kawasan Hutan ± 60.229 Hektar, dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 500.036 hektar di kepulauan Riau;

- Bahwa kemudian terakhir ditetapkan di Surat Keputusan nomor :272/MENLHK/SETJEN /PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enam puluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam diatur secara umum di Surat Keputusan nomor : 272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 tersebut;
- Bahwa kawasan hutan Sei Hulu Lanjai dan Tanjung Kasam ditetapkan menjadi hutan lindung sejak Surat Keputusan nomor 76/MENLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015;
- Bahwa yang melakukan pengambilan koordinat di Sei Hulu Lanjai adalah dari pihak KPHL Batam bersama BPNF direktorat penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- Bahwa yang melakukan pengambilan koordinat di Tanjung Kasam adalah dari pihak BPKH Tanjung Pinang;
- Bahwa kemudian koordinat tersebut ahli cocokan dengan Peta kawasan sesuai Surat Keputusan nomor :272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018;
- Bahwa hasilnya sebagian besar lahan Sei Hulu Lanjai dan Tanjung Kasam termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa di kawasan Sei Hulu Lanjai dari koordinat yang ahli terima yang termasuk hutan lindung adalah 5,42 Hektar dan sisanya APL (Area Penggunaan Lain) $\pm 0,21$ Hektar dan untuk Tanjung Kasam adalah 13,85 Hektar;
- Bahwa perubahan kawasan hutan bisa terjadi karena terjadi proses pelepasan kemudian karena adanya kajian dari tim terpadu untuk tata ruang;
- Bahwa jika hutan dikuasai oleh masyarakat lalu dibuat sebagai pemukiman harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa jika wilayah tersebut masih termasuk di wilayah kawasan hutan lindung walaupun ada pemukiman maka tidak ada surat yang bisa keluar untuk kawasan tersebut sebelum dikeluarkan dari wilayah hutan lindung;
- Bahwa untuk kawasan Sei Hulu Lanjai dan Tanjung Kasam tidak boleh ada aktifitas untuk kawasan tersebut karena masih termasuk hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli : Dr. Ir. Nyoto Santoso, M.S., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli adalah pada bidang Pengelolaan hutan Khususnya pengelolaan hutan mangrove;
- Bahwa data yang diterima oleh Ahli adalah peta koordinat lokasi kejadian yaitu Sungai Ulu dan Tanjung Kasam, kemudian foto lokasi dilapangan dimana ada tanah kerukan, adanya pohon mangrove dan adanya pantai;
- Bahwa Ahli juga diberikan informasi yang terkait kejadian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keahlian Ahli dari data-data tersebut ahli gunakan sebagai dasar untuk menganalisis keberadaan lokasi tempat kejadian karena kalau koordinat tempat tersebut diketahui maka akan tahu posisi tempat tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan analisis terhadap peta kehutanan apakah tempat tersebut terdapat ekosistem mangrove lalu dari peta status apakah tempat tersebut statusnya sebagai hutan lindung, hutan budidaya sehingga Ahli dapat menyimpulkan kerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana posisinya;
- Bahwa kemudian Ahli dapat menyimpulkan dari foto yang disodorkan kepada Ahli, masih ada hutan bakau di pinggir pantai lalu ada tanah urukan;
- Bahwa di area sungai Hulu tersebut dari tahun 2016 sudah ada kegiatan manusia oleh karena itu hutan lindung hanya 5,42 hektar dan mangrovenya hanya 0,86 hektar karena itu Ahli menilai kerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya seluas 0,86 hektar pada hutan mangrove;
- Bahwa akibat kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah hilangnya fungsi pendukung sebagai habitat makhluk hidup dan sebagai penahan abrasi pada garis pantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa mendirikan PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa kedudukan Terdakwa di PT. PRIMA MAKMUR BATAM saat ini sebagai Komisaris namun sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Direktur;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT. PRIMA MAKMUR BATAM saat ini adalah Ramudah;
- Bahwa PT. PRIMA MAKMUR BATAM bergerak di bidang pengadaan kavlingan tempat tinggal masyarakat;
- Bahwa PT. PRIMA MAKMUR BATAM ada melakukan pematangan lahan di daerah Nongsa dan di daerah Punggur;
- Bahwa kegiatan pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM di Kelurahan Batu Besar Nongsa dimulai sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa ganti rugi lahan di daerah Punggur seluas 26 (dua puluh enam) Hektar dan di daerah Nongsa seluas 28 (dua puluh delapan) Hektar;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganti rugi pada pemilik lahan dimana untuk lokasi di Punggur sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk lokasi yang di Nongsa sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa alas hak di daerah punggur untuk 10 Hektarnya adalah surat alas hak lama atas penguasaan tanah dan dimiliki beberapa orang;
- Bahwa masyarakat yang sudah membeli Kavling kepada Terdakwa sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) orang;
- Bahwa harga tiap-tiap kavling bervariasi mulai dari harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian kavling tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa gunakan untuk membayar operasional kegiatan pematangan lahan;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pematangan lahan di daerah tersebut adalah Bulldozer, Dum Truck dan Exavator;
- Bahwa setelah pengerjaan pematangan lahan pada tahun 2016 belum ada teguran dari siapa pun yang Terdakwa terima;
- Bahwa pada 2018 pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Unit II Batam menegur Terdakwa dan menyatakan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan pematangan lahan di Punggur adalah hutan lindung;
- Bahwa setelah ditegur Terdakwa tidak ada lagi melakukan kegiatan pematangan lahan di Punggur;
- Bahwa untuk di daerah Nongsa ada juga dilakukan teguran namun teguran tersebut tidak ditujukan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk di daerah Nongsa, Terdakwa hanya menerima teguran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa teguran untuk di daerah Nongsa ditujukan ke PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemerataan, pengurukan dan pemotongan bukit di bekas lahan sedot pasir;
- Bahwa di daerah Nongsa Terdakwa hanya membentuk jalan dan hanya ada sedikit lahan yang diuruk;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pemerataan tanah yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk sewa menyewa alat berat banyak di sewa secara lisan saja dan di sewa perjamnya;
- Bahwa yang membayar gaji operator alat berat adalah pemilik alat berat tersebut sedangkan Terdakwa hanya membayar sewa alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat legalitas dari BP Batam dan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- Bahwa untuk pengurusan legalitas atas lahan tersebut Terdakwa meminta Ramudah selaku Direktur PT. PRIMA MAKMUR BATAM untuk mengurusnya karena Terdakwa tidak mengerti;
- Bahwa hingga saat ini Ramudah selaku Direktur PT. PRIMA MAKMUR BATAM tidak ada memberikan satu pun surat terkait legalitas atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pematangan lahan yang Terdakwa lakukan adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari penjualan kavling di 2 (dua) lokasi tersebut sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa setelah mendapat teguran untuk lokasi di Nongsa Terdakwa tidak menghentikan kegiatan karena masyarakat mendesak Terdakwa untuk menyiapkan lokasi;
- Bahwa masyarakat menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang pembelian kavling sebanyak 300 (tiga ratus) orang) dan ada 2000 (dua ribu) orang memohon agar menyelesaikan kavling tersebut asalkan legalitas diurus Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik KPLH (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) pada tanggal 20 Februari 2020 pada saat berada di lokasi Nongsa;
- Bahwa pada saat itu KPLH (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) sedang mengadakan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau untuk pemukiman penduduk atau pengkaplingan perumahan oleh pihak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dilokasi mengawasi pekerjaan alat berat yang meratakan tanah;
- Bahwa yang mengatur kegiatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa alat berat yang Terdakwa lakukan secara tertulis hanya dengan Bun Sua Bin NG Tjing Seng menggunakan nama PT. PRIMA MAKMUR BATAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi : Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi bekerja sebagai penjaga lahan sejak 2018 di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa kegiatan di lahan tersebut adalah membuat kavling;
- Bahwa untuk kegiatan penimbunan tidak sampai sungai dan laut;
- Bahwa ditempat tersebut sudah ada jembatan untuk melintasi sungai;
- Bahwa didekat tersebut sebelumnya ada yang melakukan penambangan pasir;
- Bahwa penambangan pasir tersebut sudah ada sebelum kegiatan pematangan lahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pematangan lahan untuk pembuatan kavling tidak lagi berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kegiatan pematangan lahan untuk pembuatan kavling dihentikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut termasuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa dilokasi tersebut sudah ada berdiri bangunan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah adik dari ibu Panda pemilik lahan di daerah Nongsa yang dijual kepada Terdakwa untuk pembangunan kavling perumahan;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan tersebut berupa keterangan pengusaha lahan;
- Bahwa sebelum lahan tersebut dijual kepada Terdakwa lahan tersebut Saksi gunakan untuk berkebun;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun lebih berkebun di lahan tersebut;
- Bahwa lahan kebun yang Saksi kerjakan telah diganti rugi oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM pada tahun 2018;
- Bahwa lahan yang diganti rugi oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM hanya lahan milik kakak Saksi;
- Bahwa setelah ganti rugi lahan tersebut digunakan untuk pembuatan kavling;
- Bahwa saat Saksi berkebun di lahan tersebut tidak ada larangan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa tidak ada pengumuman oleh Dinas Kehutanan bahwa di daerah tersebut adalah kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa kegiatan pembuatan kavling pada saat ini tidak berjalan lagi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang berkebun di lahan tersebut namun mereka hanya menggarap lahan kakak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang melakukan penambangan pasir di daerah tersebut;
- Bahwa pembuatan jalan yang melewati sungai di daerah tersebut dilakukan oleh PT. Kurnia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : Budi Dwi Hardiatmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli kavling dari oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM di daerah Nongsa sebanyak 3 (tiga) kavling;
- Bahwa ke-3 (tiga) kavling tersebut telah lunas dibayar oleh Saksi kepada PT. PRIMA MAKMUR BATAM melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membayar harga kavling tersebut Saksi menerima alas hak berupa surat hibah yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa diatas kavling tersebut Saksi sudah membangun Ruko;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4.Saksi : Saut Pardomuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli kavling dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kavling secara mencicil;
- Bahwa Saksi akan menerima kavling tersebut setelah pembayaran lunas;
- Bahwa saat ini pembuatan kavling tersebut tidak berjalan lagi karena dihentikan oleh Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit smartphone android OPPO A3s Model CPH 1803 IMEI 1 : 863308043014458, IMEI 2 : 863308043014441 beserta 1 (satu) buah simcar kartu Hallo Telkomsel dengan code 0015 0000 0935 7933 nomor : 082171577364;
- 1 (satu) unit unit alat berat bulldozer merk caterpillar warna kuning dengna machine mode 3306D1, Serial Number 10Z04548, arrange number IN48000;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobleco Yutani U18 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-007891 dan nomor rangka YN-3775;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengna nomor Polisi BP 9123 ZD;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel CW.520 warna biru dengan nomor polisi BP 9017 YE;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubihhi Fuso warna hitam dengan nomor polisi BP 9201 EY;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel warna biru dengan nomor polisi BP 9802 DY;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna hijau dengan nomor polisi BP 9065 BF;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubisho Fuso warna biru dengan nomor polisi BP 9086 ZE;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel L.6 warna hitam dengan nomor polisi BP 9288 ZN;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Kobelco Yutani U21 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-044403 dan nomor rangka YN-0335;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco Yutani U15 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-008410 dan nomor rangka YN-3929;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : ICBB.LHP.IV.2020.0216 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : ICBB.LHP.III.2020.0194 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- Copy Dokumen Profile PT.Prima Makmur Batam sebanyak 1 (satu) berkas;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan Saksi Budi Mulia Bin Asril, Syartomi Bin Sabri, dan Saksi La Jahidin Bin La Uma selaku polisi kehutanan pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Unit II Batam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Petugas Gakkum, Polsek Nongsa, BP Batam dan Balai KSDA Seksi II Batam sehubungan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yakni melakukan pematangan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam;
- Bahwa kegiatan pematangan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai sudah memberikan teguran kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Direktur PT. PRIMA MAKMUR BATAM;
- Bahwa surat teguran pertama diberikan pada tanggal 19 Februari 2018;
- Bahwa teguran kedua diberikan pada tanggal 14 September 2018 dan teguran ketiga pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa surat teguran yang diberikan ditujukan pada PT. PRIMA MAKMUR BATAM yang pada saat itu Direkturnya adalah Terdakwa kemudian pada tahun 2019 posisi Terdakwa di PT. PRIMA MAKMUR BATAM menjadi Komisaris;
- Bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam dan Pemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai menyatakan lokasi

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam;

- Bahwa selain di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Terdakwa juga melakukan pematangan lahan di kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hektar;
 - Bahwa pada saat diberikan teguran, Terdakwa sedang mengatur kegiatan operator alat berat yang sedang melakukan pematangan lahan;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait kegiatan pematangan lahan tersebut;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa juga diamankan operator alat berat, bulldozer 1 (satu) unit, beko sebanyak 3 (tiga) unit dan Dum truck sebanyak 8 (delapan) unit yang pada saat itu berada di kawasan hutan Sei Hulu Lanjai;
 - Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi Terdakwa melakukan kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau sesuai sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272 / MENLHK / SETJEN / PLA.0 / 6 / 2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya luas kegiatan masuk dalam Kawasan HL $\pm 5,42$ Hektar dan APL $\pm 0,21$ Hektar;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan: Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) danutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004);
 - Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Mangrove diperoleh kesimpulan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai terdapat ekosistem hutan mangrove pada 0,86 ha yang telah diuruk/dirusak oleh kegiatan PT. PRIMA MAKMUR BATAM sekitar $\pm 0,68$ Ha telah menyebabkan kerusakan lingkungan, karena merubah ekosistem hutan mangrove menjadi lahan terbuka yang direncanakan untuk perumahan. Sehingga pada
- Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem mangrove ($\pm 0,68$ Ha) telah terjadi penghilangan/pemusnahan vegetasi, biota dan habitat satwa yang biasanya hidup di ekosistem mangrove, sehingga melanggar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004, dan Undang-Undang R.I. No.41 Tahun 1999, serta Undang-Undang R.I. No.32 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
4. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tiak berbadan hukum sebagai Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Budi Mulia Bin Asril, Syartomi Bin Sabri, dan Saksi La Jahidin Bin La Uma selaku polisi kehutanan pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) unit II Batam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Petugas Gakkum, Polsek Nongsa, BP Batam dan Balai KSDA Seksi II Batam sehubungan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yakni melakukan pematangan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam;

Menimbang, bahwa atas kegiatan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di lokasi Kecamatan Nongsa Batam tersebut, Terdakwa telah beberapa kali mendapat pemberitahuan dari pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Unit II Batam bahwa kegiatan berada di kawasan hutan dan agar Terdakwa tidak melanjutkan melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan, yaitu:

- Surat Nomor: 522/05/DLHK/KPHL-BTM/2/2018 tanggal 19 Februari 2018, Hal pemberitahuan lokasi berada dalam kawasan Hutan Lindung.
- Surat Nomor: 522/75/DLHK/KPHL-BTM/9/2018 tanggal 14 September 2018, Hal pemberitahuan lokasi berada dalam kawasan Hutan Lindung.
- Surat Nomor: 522/113/DLHK/KPHL-BTM/12/2018 tanggal 20 Desember 2018, Hal Teguran I.

Menimbang, bahwa surat teguran yang diberikan ditujukan pada PT. PRIMA MAKMUR BATAM yang pada saat itu Direkturnya adalah Terdakwa kemudian pada tahun 2019 posisi Terdakwa di PT. PRIMA MAKMUR BATAM menjadi Komisaris. Bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam. Bahwa selain di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Terdakwa juga melakukan pematangan lahan di kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hektar. Bahwa pada saat diberikan teguran, Terdakwa sedang mengatur kegiatan operator alat berat yang sedang melakukan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematangan lahan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait pematangan lahan tersebut dan pada saat mengamankan Terdakwa juga diamankan operator alat berat, bulldozer 1 (satu) unit, beko sebanyak 3 (tiga) unit dan Dum truck sebanyak 8 (delapan) unit yang pada saat itu berada di kawasan hutan Sei Hulu Lanjai. Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi Terdakwa melakukan kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau sesuai sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272 / MENLHK / SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enampuluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya luas kegiatan masuk dalam Kawasan HL $\pm 5,42$ Hektar dan APL $\pm 0,21$ Hektar. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan : Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan tutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004) dan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Mangrove diperoleh kesimpulan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai terdapat ekosistem hutan mangrove pada 0,86 ha yang telah diuruk/dirusak oleh kegiatan PT. PRIMA MAKMUR BATAM sekitar $\pm 0,68$ Ha telah menyebabkan kerusakan lingkungan, karena merubah ekosistem hutan mangrove menjadi lahan terbuka yang direncanakan untuk perumahan. Sehingga pada ekosistem mangrove $\pm 0,68$ Ha telah terjadi penghilangan/pemusnahan vegetasi, biota dan habitat satwa yang biasanya hidup di ekosistem mangrove, sehingga melanggar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, serta UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah beberapa kali mendapat teguran dari dari pihak KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Unit II Batam bahwa kegiatan yang dilakukan berada di kawasan hutan dan agar Terdakwa tidak melanjutkan melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan tersebut dan di lokasi tersebut terdapat ekosistem hutan mangrove namun Terdakwa tidak menghentikan kegiatan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya. dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Budi Mulia Bin Asril, Syartomi Bin Sabri, dan Saksi La Jahidin Bin La Uma selaku polisi kehutanan pada KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) unit II Batam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Petugas Gakkum, Polsek Nongsa, BP Batam dan Balai KSDA Seksi II Batam sehubungan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam (Duriangkang II) Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yakni melakukan pematangan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi Terdakwa melakukan kegiatan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau sesuai sesuai hasil plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 330 (tiga ratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas ± 7.560 (Tujuh ribu lima ratus enam puluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, di Provinsi Kepulauan Riau) dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya luas kegiatan masuk dalam Kawasan HL $\pm 5,42$ Hektar dan APL $\pm 0,21$ Hektar. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan diperoleh kesimpulan : Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) di kawasan hutan mangrove dan kawasan hutan oleh PT. PRIMA MAKMUR BATAM. Hasil pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan tanah (reklamasi lahan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter erosi, batuan permukaan dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) dan tutupan hutan mangrove (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004) dan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli di Bidang Mangrove diperoleh kesimpulan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai terdapat ekosistem hutan mangrove pada 0,86 ha yang telah diuruk/dirusak oleh kegiatan PT. PRIMA MAKMUR BATAM sekitar $\pm 0,68$ Ha telah menyebabkan kerusakan lingkungan, karena merubah ekosistem hutan mangrove menjadi lahan terbuka yang direncanakan untuk perumahan. Sehingga pada ekosistem mangrove $\pm 0,68$ Hektar telah terjadi penghilangan/pemusnahan vegetasi, biota dan habitat satwa yang biasanya hidup di ekosistem mangrove, sehingga melanggar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Dari uraian diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 116 Ayat (1) huruf (a), (b) Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “ Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha dan/atau;
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAZLI bin KAMEL merupakan Komisaris sebuah badan usaha yang berbadan hukum yaitu PT. PRIMA MAKMUR BATAM, beralamat di

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bida Asri II Blok G 5 No. 01 RT. 001/ RW. 017, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perbengkelan, perindustrian dan transportasi didirikan berdasarkan Akta Notaris HANUGERAH, S.H. Nomor 22 tanggal 18 September 2015 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015 AHU-2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015 dengan susunan kepengurusan:

- Direktur : ANJONI HENG
- Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHIN

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan perubahan terhadap direksi dan komisaris, peralihan saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan Akta Notaris JOHNSON WIJAYA, S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0136046 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 AHU-AH.01.03-0136046 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 dengan susunan kepengurusan:

- Direktur : ZAZLI
- Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHIN

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan perubahan terhadap direksi dan komisaris, peralihan saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan Akta Notaris CHEN CHEN, S.H, M.Kn. Nomor 01 tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0066840 Tahun 2019, tanggal 02 Februari 2019 dengan susunan kepengurusan:

- Direktur : RAMUDAH
- Komisaris : ZAZLI

Menimbang, bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional PT. PRIMA MAKMUR BATAM yang dibentuk oleh Terdakwa, maka berdasarkan Akta Notaris CHEN CHEN, S.H, M.Kn. Nomor 01 tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PRIMA MAKMUR BATAM dilakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PRIMA MAKMUR BATAM, dimana Terdakwa menjadi Komisaris dan RAMUDAH menjadi Direktur dengan tujuan agar RAMUDAH yang akan melakukan pengurusan dokumen dan perizinan terkait kegiatan perusahaan. Pada Tahun 2017 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan di

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kecamatan Nongsa Batam untuk dibuat menjadi kavlingan perumahan dan ruko, yaitu kavlingan Teluk Lunggu Punggur yang terletak di Kelurahan Kabil (Hutan Lindung Tanjung kasam) dan Bukit Indah Nusa 4 yang terletak di Kelurahan Batu Besar (Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai) dengan ukuran dan harga yang bervariasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Kasiman Bin Rana Sukarya selaku operator alat berat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa semua kegiatan pematangan lahan berupa penimbunan dan pengurukan diatur dan dipimpin oleh Terdakwa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit smartphone android OPPO A3s Model CPH 1803 IMEI 1 : 863308043014458, IMEI 2 : 863308043014441 beserta 1 (satu) buah simcar kartu Halo Telkomsel dengan code 0015 0000 0935 7933 nomor : 082171577364;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk caterpillar warna kuning dengna machine mode 3306D1, Serial Number 10Z04548, arrange number IN48000'
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel CW.520 warna biru dengan nomor polisi BP 9017 YE;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel warna biru dengan nomor polisi BP 9802 DY;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubisho Fuso warna biru dengan nomor polisi BP 9086 ZE;

yang disewa dari Rudi Aling Akuang Bin Kimsong, maka dikembalikan kepada

Rudi Aling Akuang Bin Kimsong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengna nomor Polisi BP 9123 ZD;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel L.6 warna hitam dengan nomor polisi BP 9288 ZN;

yang disewa dari Yulper Dewin Bin Syahminan, maka dikembalikan kepada Yulper Dewin Bin Syahminan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubihl Fuso warna hitam dengan nomor polisi BP 9201 EY;
- 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna hijau dengan nomor polisi BP 9065 BF;

Yang disewa dari saksi Adi Candra Bin Baharuddin maka dikembalikan kepada Adi Candra Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Kobelco Yutani U21 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-044403 dan nomor rangka YN-0335
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobleco Yutani U18 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-007891 dan nomor rangka YN-3775;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco Yutani U15 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-008410 dan nomor rangka YN-3929;

Yang disewa dari saksi Bun Sua Bin NG Tjing Seng, maka dikembalikan kepada Saksi Bun Sua Bin NG Tjing Seng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Laporan Hasil Pengajuan Nomor : ICBB.LHP.IV.2020.0216 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- Laporan Hasil Pengajuan Nomor : ICBB.LHP.III.2020.0194 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- Copy Dokumen Profile PT.Prima Makmur Batam sebanyak 1 (satu) berkas;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAZLI Bin KAMEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smartphone android OPPO A3s Model CPH 1803 IMEI 1 : 863308043014458, IMEI 2 : 863308043014441 beserta 1 (satu) buah simcard kartu Halo Telkomsel dengan code 0015 0000 0935 7933 nomor : 082171577364;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat berat bulldozer merk caterpillar warna kuning dengan machine mode 3306D1, Serial Number 10Z04548, arrange number IN48000;
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel CW.520 warna biru dengan nomor polisi BP 9017 YE;
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel warna biru dengan nomor polisi BP 9802 DY;
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubisho Fuso warna biru dengan nomor polisi BP 9086 ZE;
 - Dikembalikan kepada saksi Rudi Aling Akuang Bin Kimsong;
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna kuning dengan nomor Polisi BP 9123 ZD;
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk Nissan Diesel L.6 warna hitam dengan nomor polisi BP 9288 ZN;
 - Dikembalikan kepada saksi Yulper Dewin Bin Syahminan;
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna hitam dengan nomor polisi BP 9201 EY;
 - 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Fuso warna hijau dengan nomor polisi BP 9065 BF;
 - Dikembalikan kepada saksi Adi Candra Bin Baharuddin;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Kobelco Yutani U21 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-044403 dan nomor rangka YN-0335;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobleco Yutani U18 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-007891 dan nomor rangka YN-3775;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco Yutani U15 warna kuning dengan nomor mesin 6D31-008410 dan nomor rangka YN-3929;
- Dikembalikan kepada saksi Bun Sua Bin NG Tjing Seng;
- Laporan Hasil Pengajuan Nomor : ICBB.LHP.IV.2020.0216 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- Laporan Hasil Pengajuan Nomor : ICBB.LHP.III.2020.0194 Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT.Biodiversitas Bioteknologi Indonesia;
- Copy Dokumen Profile PT.Prima Makmur Batam sebanyak 1 (satu) berkas;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

DAORITA